



# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

Jalan Ketaling KM 21, Sungai Gelam 36373 085261002104

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

## Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas/ KTP
2. Membawa Kartu BPJS/JKN-KIS/asuransi lainnya
3. Membawa Kartu Keluarga
4. Berkas Rekam Medik Rawat Inap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melakukan pendaftaran rawat inap
2. Petugas admisi menjelaskan general consent
3. Petugas admisi menghubungi petugas ruangan untuk ketersediaan ruangan
4. Pasien diantar oleh petugas IGD/Poliklinik ke ruang rawat inap yang dituju
5. Perawat melakukan timbang terima pasien
6. Pasien divisite oleh DPJP (dokter penanggung jawab pasien)
7. Asuhan keperawatan diberikan selama pasien dirawat
8. Bila kasus pasien diluar kemampuan penanganan oleh rumah sakit maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap



# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

Jalan Ketaling KM 21, Sungai Gelam 36373 085261002104

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI GELAM

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan hasil visite dokter penanggung jawab pasien setiap hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020
2. Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam

## Pengaduan Layanan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
  - Kotak Saran
1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  - Pemeriksaan lapangan
  - Rapat koordinasi
1. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.